



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ikamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Yuhirmin bin Usan, NIK 1701080610840001, tempat tanggal lahir, Gedung Agung, 06 Oktober 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Air Nipis Baru, Kecamatan Air Nipis Bengkulu Selatan, sebagai Pemohon I;

Nili Hartini binti Yunirman, NIK 1701086006850002, tempat tanggal lahir, Suka Jaya 20 Juni 1985, agama islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Air Nipis Baru Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Maret 2022 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan Register Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Mna tanggal 29 Maret 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama, Gia Elfa Rahmania binti Yuhirmin, dengan seorang Laki-Laki yang bernama, Azardin Zazneka bin Siri Efendi tempat tanggal lahir Suka Maju, 12 Oktober 2002 (19 tahun, 5 bulan) agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ikut orang petani, bertempat tinggal di Desa Suka Maju. Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan,
2. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Gia Elfa Rahmania binti Yuhirmin baru berumur 15 tahun 3 bulan, sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang perempuan, pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
3. Bahwa antara, Gia Elfa Rahmania binti Yuhirmin dengan, Azardin Zazneka bin Siri Efendi tidak dapat lagi di tunda pernikahan nya karna sudah meresahkan masyarakat.
4. Bahwa, antara, Gia Elfa Rahmania binti Yuhirmin dengan, Azardin Zazneka bin Siri Efendi, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;
5. Bahwa, antara, Gia Elfa Rahmania binti Yuhirmin, dengan Azardin Zazneka bin Siri Efendi punya keinginan untuk menikah.dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga Rp. 1.500.000;
6. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan anak Para Pemohon yang bernama Gia

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elfa Rahmania binti Yuhirmin dengan seorang laki-laki yang bernama Azardin Zazneka bin Siri Efendi;

3. Membebankan semua biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk segera menikahkan anaknya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Hakim telah berusaha memberi pemahaman kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon mengenai resiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, mereka semua menyatakan telah memahaminya dan orang tua tetap ingin menikahkan anaknya, serta anak tetap ingin segera menikah;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, namun atas permintaan Para Pemohon di depan persidangan terkait identitas orangtua Pemohon I dan Pemohon II, yang semula nama Pemohon I bernama Yuhirmin bin Lisan menjadi Yuhirmin bin Usan dan Nili Hartini bin Yunir menjadi Nili Hartini binti Yunirman;

Bahwa, Para Pemohon telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon tidak memaksa Gia Elfa Rahmania binti Yuhirmin untuk segera menikah, tetapi Gia Elfa Rahmania binti Yuhirmin sendiri yang menghendaki segera menikah;
- Bahwa tidak ada paksaan maupun ancaman dari pihak lain kepada Para Pemohon untuk segera menikahkan Gia Elfa Rahmania binti Yuhirmin;

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada paksaan maupun ancaman dari pihak manapun kepada Gia Elfa Rahmania binti Yuhirmin untuk segera menikah;
- Bahwa Para Pemohon ingin segera menikahkan Gia Elfa Rahmania binti Yuhirmin karena mengingat sudah sedemikian erat hubungan Gia Elfa Rahmania binti Yuhirmin dengan Azardin Zazneka bin Siri Efendi, karena anak Para Pemohon telah hamil;
- Bahwa Gia Elfa Rahmania binti Yuhirmin sudah biasa melaksanakan tugas kerumahtanggaan;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga Gia Elfa Rahmania binti Yuhirmin apabila ada kekurangan;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk mendampingi Gia Elfa Rahmania binti Yuhirmin dan calon suami dalam kehidupan sosial;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing, mengawasi, dan membantu kehidupan rumah tangga Gia Elfa Rahmania binti Yuhirmin dan calon suami;

Bahwa, anak Para Pemohon bernama Gia Elfa Rahmania binti Yuhirmin telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa status Gia Elfa Rahmania binti Yuhirmin saat ini belum kawin;
- Bahwa Gia Elfa Rahmania binti Yuhirmin ingin segera menikah dengan Azardin Zazneka bin Siri Efendi atas kehendak sendiri;
- Bahwa tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun terhadap Gia Elfa Rahmania binti Yuhirmin untuk menikah dengan Azardin Zazneka bin Siri Efendi;
- Bahwa Gia Elfa Rahmania binti Yuhirmin sudah siap menjadi isteri dan ibu, sudah mengetahui kewajibannya sebagai isteri;
- Bahwa Gia Elfa Rahmania binti Yuhirmin sudah biasa melaksanakan tugas kerumahtanggaan;
- Bahwa Gia Elfa Rahmania binti Yuhirmin sudah memahami resiko yang mungkin dialami apabila telah memasuki jenjang perkawinan;
- -Bahwa orang tua Azardin Zazneka bin Siri Efendi sudah melamar Gia Elfa Rahmania binti Yuhirmin dan lamaran diterima;

Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, calon suami anak Para Pemohon bernama Azardin Zazneka bin Siri Efendi juga telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa status Azardin Zazneka bin Siri Efendi saat ini belum kawin;
- Bahwa Azardin Zazneka bin Siri Efendi telah siap untuk menikah, tidak ada paksaan dari pihak manapun serta mencintai Gia Elfa Rahmania binti Yuhirmin;
- Bahwa tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun terhadap Azardin Zazneka bin Siri Efendi untuk menikah dengan Gia Elfa Rahmania binti Yuhirmin;
- Bahwa orang tua Azardin Zazneka bin Siri Efendi pernah datang ke rumah orang tua Gia Elfa Rahmania binti Yuhirmin dengan maksud untuk meminang Gia Elfa Rahmania binti Yuhirmin dan diterima dengan baik tanpa ada keberatan;
- Bahwa Azardin Zazneka bin Siri Efendi telah siap berumah tangga, menjadi suami sekaligus ayah serta sudah mengetahui kewajiban sebagai seorang suami dan ayah;
- Bahwa Azardin Zazneka bin Siri Efendi telah memiliki penghasilan dari bekerja sebagai petani jagung;
- Bahwa Azardin Zazneka bin Siri Efendi sudah memahami resiko yang mungkin dialami apabila telah memasuki jenjang perkawinan;

Bahwa, orang tua dari Azardin Zazneka bin Siri Efendi telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Azardin Zazneka bin Siri Efendi tidak memaksa Azardin Zazneka bin Siri Efendi untuk segera menikah, tetapi Azardin Zazneka bin Siri Efendi yang menghendaki segera menikah;
- Bahwa tidak ada paksaan maupun ancaman dari pihak manapun kepada orang tua Azardin Zazneka bin Siri Efendi untuk segera menikahkan Azardin Zazneka bin Siri Efendi;
- Bahwa orang tua Azardin Zazneka bin Siri Efendi siap untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga Azardin Zazneka bin Siri Efendi dan calon isteri apabila ada kekurangan;

Halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Azardin Zazneka bin Siri Efendi siap untuk mendampingi Azardin Zazneka bin Siri Efendi dan calon isteri dalam kehidupan sosial;
- Bahwa orang tua Azardin Zazneka bin Siri Efendi siap untuk membimbing, mengawasi, dan membantu kehidupan rumah tangga Azardin Zazneka bin Siri Efendi dan calon isteri;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1701080610840001 tanggal 19 November 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1701086006850002 tanggal 19 November 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 72/14/VII/2004/2012 tanggal 12 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1701082708120004 tanggal 04 November 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1701-LT-25022015-0020 tertanggal 26 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1701081210020002 tertanggal 24 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Mna





Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-6);

1. Asli Surat Nomor 30/KUA.07.01.10/PW.01/III/2022 tertanggal 28 Maret 2022, perihal Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-7);
2. Asli Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin Nomor 445/8/CATIN/PKM-PB/2022 tertanggal 25 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Palak Bengkerung, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-8);
3. Asli Surat Keterangan Kehamilan Nomor 445/11/SKH/PKM-PB/2022 tanpa tanggal, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Palak Bengkerung, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-9).

**B. Saksi:**

1. **Eko Santoso bin Suhardin**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Pino Baru, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Pemohon, saksi adalah tetangga Para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon pernah ke Kantor Urusan Agama untuk menikahkan anak Pemohon bernama Gia Elfa Rahmania binti Yuhirmin namun Kantor Urusan Agama menolak karena anak tersebut belum mencapai umur 19 tahun;
  - Bahwa Gia Elfa Rahmania binti Yuhirmin secara fisik dan sosial telah dewasa;
  - Bahwa status Gia Elfa Rahmania binti Yuhirmin saat ini belum kawin;
  - Bahwa Pemohon ingin cepat-cepat menikahkan anaknya karena sudah sedemikian dekat hubungan anaknya dengan Azardin Zazneka bin Siri Efendi;

Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Mna



-----Bahwa orang tua Gia Elfa Rahmania binti Yuhirmin setuju menikah dengan anaknya dengan calon suaminya;

-Bahwa antara Gia Elfa Rahmania binti Yuhirmin dan calon suaminya tidak ada hubungan saudara, semenda atau sesuatu hal lain yang menghalangi pernikahan mereka;

-----Bahwa Azardin Zazneka bin Siri Efendi sudah datang ke rumah orangtua calon isterinya untuk melamar dan diterima oleh orang tua Gia Elfa Rahmania binti Yuhirmin;

-Bahwa Gia Elfa Rahmania binti Yuhirmin sudah terbiasa dan memiliki tanggungjawab untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

-Bahwa tidak ada paksaan terhadap Gia Elfa Rahmania binti Yuhirmin untuk menikah dengan Azardin Zazneka bin Siri Efendi, mereka suka sama suka;

**2. Ujang Efendi bin Marzuki**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Sukamaju, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon, saksi adalah kakak ipar Pemohon II;

-Bahwa Pemohon pernah ke Kantor Urusan Agama untuk menikah dengan anak Pemohon bernama Gia Elfa Rahmania binti Yuhirmin namun Kantor Urusan Agama menolak karena Azardin Zazneka bin Siri Efendi belum mencapai umur 19 tahun;

-Bahwa Gia Elfa Rahmania binti Yuhirmin secara fisik dan sosial telah dewasa;

-Bahwa status Gia Elfa Rahmania binti Yuhirmin saat ini belum kawin;

---Bahwa Pemohon ingin cepat-cepat menikah dengan anaknya karena sudah sedemikian dekat hubungan anaknya dengan Azardin Zazneka bin Siri Efendi;

-----Bahwa orang tua Gia Elfa Rahmania binti Yuhirmin setuju menikah dengan anaknya dengan calon suaminya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami Gia Elfa Rahmania binti Yuhirmin telah memiliki pekerjaan dan tidak pernah terlibat perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa antara Gia Elfa Rahmania binti Yuhirmin dan calon suaminya tidak ada hubungan saudara, semenda atau sesuatu hal lain yang menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa Azardin Zazneka bin Siri Efendi sudah datang ke rumah orangtua calon isterinya untuk melamar dan diterima oleh orang tua Gia Elfa Rahmania binti Yuhirmin;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap Gia Elfa Rahmania binti Yuhirmin untuk menikah dengan Azardin Zazneka bin Siri Efendi, mereka suka sama suka;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon kepada Hakim untuk dikabulkan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan dispensasi kawin, berdasar penjelasan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan, oleh karenanya Pengadilan Agama Manna berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon merupakan orang tua dari anak yang akan melakukan perkawinan, berdasar pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang

*Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Mna*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon berisi pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan karena Para Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya yang bernama Gia Elfa Rahmania binti Yuhirmin dengan seorang laki-laki bernama Azardin Zazneka bin Siri Efendi, tetapi ditolak oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Nipis, dengan alasan anak kandung Para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa selain daripada itu yang menjadi dasar diajukannya permohonan Dispensasi Kawin karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan mereka telah sedemikian eratnya, hingga anak Para Pemohon dalam kondisi telah hamil;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan pemahaman kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon mengenai resiko perkawinan, sebagaimana diamanatkan pasal 12 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, dan mereka telah memahami resiko perkawinan di bawah umur perkawinan, namun mereka tetap bersikeras meneruskan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 (Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti identitas Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan identitas dalam surat permohonan Para Pemohon, antara lain Pemohon I dan Pemohon II, beralamat di Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, beragama Islam, dan berstatus kawin;

Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti Pemohon I dan Pemohon II terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Kartu Keluarga) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti Para Pemohon dan Gia Elfa Rahmania binti Yuhirmin dalam surat permohonan memiliki hubungan orangtua dan anak kandung sesuai dengan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P-5 (Kutipan Akta Kelahiran) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti Gia Elfa Rahmania binti Yuhirmin merupakan anak perempuan dari Para Pemohon, lahir pada tanggal 08 Januari 2007 yang berarti masih berusia 15 tahun 3 bulan, sehingga belum mencapai usia minimal melaksanakan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P-6 (Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti Azardin Zazneka bin Siri Efendi lahir pada tanggal 12 Oktober 2002, yang berarti telah berusia 19 tahun 5 bulan, yang artinya telah mencukupi umur minimal melaksanakan pernikahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P-7 (Penolakan Pernikahan) merupakan akta otentik, telah dinazegelen, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Nipis menolak melangsungkan pernikahan Gia Elfa Rahmania binti Yuhirmin dikarenakan ada kekurangan persyaratan yakni umur calon mempelai masih di bawah umur perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P-8 dan P-9 (Surat Keterangan Kesehatan dan Kehamilan) merupakan akta otentik, telah dinazegelen, oleh karena itu bukti

Halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti setelah dilakukan pemeriksaan baik fisik maupun psikis terbukti dalam kondisi sehat dan siap untuk menikah sesuai dengan keterangan para Pemohon dan calon mempelai dan membuktikan bahwa anak Para Pemohon dalam kondisi hamil, hal ini sesuai dengan keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon mengenai hal tersebut di atas bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-9, dan keterangan para saksi, serta keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon diperoleh fakta-fakta antara lain sebagai berikut:

-----Bahwa Para Pemohon merupakan ayah dan ibu kandung Gia Elfa Rahmania binti Yuhirmin;

-----Bahwa Gia Elfa Rahmania binti Yuhirmin belum berusia 19 tahun;

-- Bahwa baik Gia Elfa Rahmania binti Yuhirmin maupun Azardin Zazneka bin Siri Efendi beragama Islam dan belum pernah menikah;

-Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan Gia Elfa Rahmania binti Yuhirmin dan Azardin Zazneka bin Siri Efendi, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa orang tua dari kedua anak tersebut menyetujui dan mengizinkan mereka menikah;

----Bahwa antara Gia Elfa Rahmania binti Yuhirmin dengan Azardin Zazneka bin Siri Efendi tidak ada hubungan darah, semenda, atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan antara mereka;

-----Bahwa Gia Elfa Rahmania binti Yuhirmin sudah mengetahui kewajiban seorang isteri dan ibu, serta telah siap menjadi seorang isteri dan seorang ibu;

- Bahwa Gia Elfa Rahmania binti Yuhirmin dan calon suami sudah memahami resiko yang mungkin dialami apabila telah memasuki jenjang perkawinan;

-----Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah berkomitmen untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga Gia Elfa Rahmania binti Yuhirmin dan calon suami apabila ada kekurangan;

-----Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah berkomitmen untuk mendampingi Gia Elfa Rahmania binti Yuhirmin dan calon suami dalam kehidupan rumah tangga dan kehidupan sosial;

-----Bahwa hubungan Gia Elfa Rahmania binti Yuhirmin dengan Azardin Zazneka bin Siri Efendi sudah sedemikian erat, hingga anak Para Pemohon telah hamil;

--Bahwa Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Nipis telah menolak kehendak anak Para Pemohon untuk menikah karena anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara Gia Elfa Rahmania binti Yuhirmin dan Azardin Zazneka bin Siri Efendi tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan mendapat izin dari orang tua mereka sesuai ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh Gia Elfa Rahmania binti Yuhirmin adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh undang-undang (19 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas juga, Gia Elfa Rahmania binti Yuhirmin telah menyatakan kesiapannya mengarungi bahtera rumah tangga, memahami resiko melangsungkan perkawinan dibawah umur, dan orang tua telah berkomitmen membantu kesulitan rumah tangga Gia Elfa Rahmania binti Yuhirmin;

Menimbang, bahwa berdasar hal tersebut di atas serta mengingat telah demikian erat hubungan Gia Elfa Rahmania binti Yuhirmin dengan Azardin Zazneka bin Siri Efendi, maka apabila tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terus melakukan perbuatan zina serta berdampak negatif terhadap sisi psikologis dan sosial Gia Elfa Rahmania binti Yuhirmin, Azardin Zazneka bin Siri Efendi, oleh karenanya memberi izin kepada Gia Elfa Rahmania binti Yuhirmin untuk segera menikah dapat meminimalisir madharat yang mungkin terjadi sesuai qaidah fiqhiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama Gia Elfa Rahmania binti Yuhirmin untuk menikah dengan laki-laki bernama Azardin Zazneka bin Siri Efendi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Mna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak perempuan Para Pemohon yang bernama Gia Elfa Rahmanita binti Yuhirmin untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Azardin Zazneka bin Siri Efendi;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp445.000,00 (Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 11 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I. Hakim Pengadilan Agama Manna sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Sopiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Sopiah, S.H.**

**Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I.**

### Perincian Biaya Perkara :

- |    |                                 |
|----|---------------------------------|
| 1. | Pendaftaran-----: Rp. 30.000,00 |
| 2. | Proses -----: Rp. 75.000,00     |
| 3. | Panggilan-----: Rp. 300.000,00  |
| 4. | PNBP-----: Rp. 20.000,00        |
| 5. | Redaksi-----: Rp. 10.000,00     |
| 6. | Meterai-----: Rp. 10.000,00     |

J u m l a h : Rp. 445.000,00

(Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

nor 68/Pdt.P/2022/PA.Mna